



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Rijal Bin Narin;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 9 Maret 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibarengkok Rt 002 Rw 002 Desa Pengasinan
Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05/IV/2022/Sektor tanggal 23 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia di dampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 379/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rijal Bin Narin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP (sesuai dakwaan).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muhammad Rijal Bin Narin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater loreng merk TDH, 1 (satu) potong tutup kepala motif batik, 1 (satu) potong sarung tangan warna pink, dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah golok bergagang kayu ukuran panjang \pm 45 cm dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, N0. Pol: F-5807-IU tahun 2015, warna putih biru, No. Rangka: MH1JFP113FK403612, N0. Mesin: JFP1E1386221, atas nama Hasan Asyari alamat Kp. Batutapak Rt 003/006 Ds. Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, dikembalikan kepada saksi saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Cbi.



Dakwaan:

Bahwa terdakwa Muhammad Rijal Bin Narin pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di jalan Gang Jamblang Rt 015/004, Ds. Bojong Indah, Kec. Parung, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, sekira pukul 18.00 wib, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Rivaldi mendatangi rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemui sdr. Heri (DPO) di gubugnya yang beralamat di Kp. Cikarang, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor. Lalu pada sekira pukul 20.00 wib saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari menjemput terdakwa untuk menemui sdr. Heri di gubugnya.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di gubug sdr. Heri, maka sdr. Heri merencanakan dan mengajak terdakwa untuk menyerang anak-anak gang Jamblang – Parung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.00 wib, maka terdakwa, saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, saksi Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, sdr. Heri, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor, dan terdakwa membawa celurit, sdr. Heri membawa golok dan saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto membawa celurit, berangkat menuju jalan Gang Jamblang - Parung.
- Bahwa pada sekira pukul 01.30 wib, terdakwa, saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, saksi Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, sdr. Heri, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil tiba di jalan Gang Jamblang Rt 015/004, Ds. Bojong Indah, Kec. Parung, Kabupaten Bogor, dan melihat saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya, saksi Nahrul Hayat Alias Arul Bin Idris dan saksi Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil ngopi di warung yang sudah tutup.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan membawa celurit dan sdr. Heri yang membawa golok turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi Syifa



Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya, saksi Nahrul Hayat Alias Arul Bin Idris dan saksi Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman, sedangkan saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, saksi Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil berada di belakang terdakwa dan sdr. Heri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang membawa celurit, langsung mengarahkan dan menyabetkan. celurit yang dipegangnya kearah saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya hingga mengenai punggung saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya. Setelah itu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sdr. Heri, sedangkan saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, saksi Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil telah melarikan diri terlebih dahulu dari terdakwa dan sdr. Heri. Hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Parung untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Kota Depok Nomor:VER/2/V/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhisa Zainita Habsari, melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, yang bernama Syifa Ramadhan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dipunggung kanan atas, ukuran enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter (6,5 cm x 3 cm x 1 cm), dasar otot, batas tegas, yang diduga akibat trauma tajam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya mengalami luka robek dibagian punggung karena mendapat 11 (sebelas) jahitan, sehingga saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya merasakan sakit dibagian punggung jika bergerak dan saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya tidak dapat beraktifitas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syifa Ramadhan alias Sipoy Bin Hendra Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Nahrul Hayat Alias Arul Bin Idris dan sdr. sdr. Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman duduk-duduk di depan warung, dipinggir jalan, di Gang Jamblang Rt 015/004, Ds. Bojong Indah, Kec. Parung, Kabupaten Bogor sambil minum kopi;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 wib, tiba-tiba datang terdakwa yang langsung menyerang saksi;
- Bahwa pada saat saksi hendak melarikan diri maka saksi merasakan punggung saksi yang terkena sabetan celurit;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Nahrul Hayat Alias Arul Bin Idris dan sdr. sdr. Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman dan kemudian saksi langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan luka yang dialami oleh saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami luka robek dibagian punggung karena mendapat 11 (sebelas) jahitan dan saksi merasakan sakit dibagian punggung jika bergerak serta saksi tidak dapat beraktifitas selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa sebagai orang yang telah menyabetkan celurit ke punggungnya berdasarkan ciri-ciri tubuhnya.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Nahrul Hayat alias Arul Bin Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya dan sdr. Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman duduk-duduk di depan warung, dipinggir jalan, di Gang Jamblang Rt 015/004, Ds. Bojong Indah, Kec. Parung, Kabupaten Bogor sambil ngopi;
- Bahwa lalu sekira pukul 01.30 wib, tiba-tiba saksi melihat ada penyerangan sehingga saksi terlebih dahulu melarikan diri, sedangkan saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya berada dibelakang saksi;
- Bahwa saat berlari, saksi mendengar teriakan saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya yang mengatakan bahwa saksi Syifa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya telah terkena celurit dibagian punggungnya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr. Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman membawa saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa untuk ikut tawuran dengan anak gang Jamblang – Parung;
- Bahwa ajakan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, sekira pukul 20.00 wib saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, N0. Pol: F-5807-IU tahun 2015, warna putih biru, No. Rangka: MH1JFP113FK403612, N0. Mesin: JFP1E1386221 menjemput terdakwa untuk menemui sdr. Heri di gubugnya yang beralamat di Kp. Cikarang, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- Bahwa dini harinya sekira pukul 00.00 wib, saksi bersama-sama dengan terdakwa, sdr. Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, sdr. Heri, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor, berangkat menuju jalan Gang Jamblang – Parung;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa membawa celurit yang ditaruh didalam baju terdakwa dan sdr. Heri membawa golok;
- Bahwa pada saat berada di jalan Gang Jamblang – Parung, sekira pukul 01.30 wib, saksi hanya duduk diatas motor milik saksi, sedangkan terdakwa dan sdr. Heri turun dari motor untuk menghampiri saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya, saksi Nahrul Hayat Alias Arul Bin Idris dan sdr. Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan Gang Jamblang Rt 015/004, Ds. Bojong Indah, Kec. Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 30 meter;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi melihat banyak orang yang telah mengepung terdakwa dan sdr. Heri, maka saksi meninggalkan terdakwa dan sdr. Heri menuju kearah Ciseeng;
- Bahwa benar saksi mendengar dari teman saksi bahwa sdr. Heri juga terkena bacokan
- Bahwa saksi mendengar dari sdr. Oza bahwa terdakwa sering melakukan tawuran
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa memakai sweater loreng, tutup kepala motif batik, dan sarung tangan warna pink (sesuai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi mengetahui terdakwa akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Polsek Parung

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, sekira pukul 18.00 wib, sdr. Wahyu dan dan sdr. Rivaldi mendatangi rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemui sdr. Heri (DPO) di gubugnya yang beralamat di Kp. Cikarang, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, N0. Pol: F-5807-IU tahun 2015, warna putih biru, No. Rangka: MH1JFP113FK403612, N0. Mesin: JFP1E1386221 menjemput terdakwa untuk menemui sdr. Heri di gubugnya;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di gubug sdr. Heri, maka sdr. Heri merencanakan dan mengajak terdakwa untuk menyerang anak-anak gang Jamblang – Parung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.00 wib, maka terdakwa, saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, sdr. Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, sdr. Heri, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor, dan terdakwa membawa celurit, sdr. Heri membawa golok dan sdr. Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto membawa celurit, berangkat menuju jalan Gang Jamblang – Parung;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib, terdakwa, saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, sdr. Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suherman, sdr. Heri, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil tiba di jalan Gang Jamblang Rt 015/004, Ds. Bojong Indah, Kec. Parung, Kabupaten Bogor dan dan melihat saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya, saksi Nahrul Hayat Alias Arul Bin Idris dan sdr. Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil ngopi di warung yang sudah tutup;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan membawa celurit dan sdr. Heri yang membawa golok turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya, saksi Nahrul Hayat Alias Arul Bin Idris dan sdr. Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman, sedangkan saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, sdr. Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, sdr. Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil tetap berada di belakang terdakwa dan sdr. Heri;
- Bahwa kemudian terdakwa yang membawa celurit, langsung mengarahkan dan menyabetkan celurit yang dipegangnya kearah saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya hingga mengenai punggung saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya;
- Bahwa setelah menyabetkan celurit kearah saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya, maka terdakwa langsung melarikan diri dan membuang celurit tersebut serta terdakwa meninggalkan sdr. Heri. Sedangkan saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, sdr. Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, sdr. Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil telah melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa sdr. Heri terkena bacokan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah 4 (empat) kali melakukan penyerangan bersama-sama dengan sdr. Heri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari RSUD Kota Depok Nomor:VER/2/V/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhisa Zainita Habsari, melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, yang bernama Syifa Ramadhan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dipunggung kanan atas, ukuran enam koma lima sentimeter kali tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali satu sentimeter (6,5 cm x 3 cm x 1 cm), dasar otot, batas tegas, yang diduga akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater loreng merk TDH, 1 (satu) potong tutup kepala motif batik, 1 (satu) potong sarung tangan warna pink, 1 (satu) buah golok bergagang kayu ukuran panjang \pm 45 cm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nopol: F-5807-IU tahun 2015, warna putih biru, No. Rangka: MH1JFP113FK403612, N0. Mesin: JFP1E1386221, atas nama Hasan Asyari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, sekira pukul 18.00 wib, sdr. Wahyu dan dan sdr. Rivaldi mendatangi rumah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemui sdr. Heri (DPO) di gubugnya yang beralamat di Kp. Cikarang, Desa Pabuaran, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat, N0. Pol: F-5807-IU tahun 2015, warna putih biru, No. Rangka: MH1JFP113FK403612, N0. Mesin: JFP1E1386221 menjemput terdakwa untuk menemui sdr. Heri di gubugnya;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di gubug sdr. Heri, maka sdr. Heri merencanakan dan mengajak terdakwa untuk menyerang anak-anak gang Jamblang – Parung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.00 wib, maka terdakwa, saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, sdr. Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, sdr. Heri, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor, dan terdakwa membawa celurit, sdr. Heri membawa golok dan sdr. Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto membawa celurit, berangkat menuju jalan Gang Jamblang – Parung;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib, terdakwa, saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, sdr. Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, sdr. Heri, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil tiba di jalan Gang Jamblang Rt 015/004, Ds.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Cbi.



Bojong Indah, Kec. Parung, Kabupaten Bogor dan dan melihat saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya, saksi Nahrul Hayat Alias Arul Bin Idris dan sdr. Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil ngopi di warung yang sudah tutup;

- Bahwa kemudian terdakwa dengan membawa celurit dan sdr. Heri yang membawa golok turun dari sepeda motor untuk menghampiri saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya, saksi Nahrul Hayat Alias Arul Bin Idris dan sdr. Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman, sedangkan saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, sdr. Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, sdr. Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil tetap berada di belakang terdakwa dan sdr. Heri;
- Bahwa kemudian terdakwa yang membawa celurit, langsung mengarahkan dan menyabetkan celurit yang dipegangnya kearah saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya hingga mengenai punggung saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya;
- Bahwa setelah menyabetkan celurit kearah saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya, maka terdakwa langsung melarikan diri dan membuang celurit tersebut serta terdakwa meninggalkan sdr. Heri. Sedangkan saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, sdr. Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, sdr. Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil telah melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa akibat sabetan celurit yang mengenai bagian punggungnya, saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum dari RSUD Kota Depok Nomor:VER/2/V/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhisa Zainita Habsari, melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, yang bernama Syifa Ramadhan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dipunggung kanan atas, ukuran enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter (6,5 cm x 3 cm x 1 cm), dasar otot, batas tegas, yang diduga akibat trauma tajam;
- Bahwa luka tersebut membuat saksi korban terhalang sementara waktu dalam melakukan kegiatannya hingga luka tersebut mengering;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah identik dengan "setiap orang". Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang



diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa Muhammad Rijal Bin Narin, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Muhammad Rijal Bin Narin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur "Barangsiapa" dinyatakan telah pula terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Penganiayaan" tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan "Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, dan juga ditambahkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang."; (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor:Politeia, 1976, hal. 211.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.30 wib, yang saat itu bersama-sama dengan saksi Nahrul Hayat Alias Arul Bin Idris dan sdr. sdr. Syahdan Malik Alam Bin Abdul Rahman duduk-duduk di depan warung, dipinggir jalan, di Gang Jamblang Rt 015/004, Ds. Bojong Indah, Kec. Parung, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan luka robek dibagian punggung akibat benda tajam hingga harus dijahit dengan sebelas jahitan;

Menimbang, bahwa bermula dari rencana tawuran dari temannya, Terdakwa bersama Noval Ramadian Bin Asan Asyari, saksi Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, sdr. Heri, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil dengan mengendarai 2 (dua)



buah sepeda motor, dan terdakwa membawa celurit, sdr. Heri membawa golok dan saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto membawa celurit, berangkat menuju jalan Gang Jamblang – Parung;

Menimbang, bahwa sesampainya disebuah warung, Terdakwa dan temannya melihat saksi korban dan teman-temannya sedang duduk-duduk, selanjutnya terdakwa yang membawa celurit, langsung mengarahkan dan menyabetkan. celurit yang dipegangnya kearah saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya hingga mengenai punggung saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya. Setelah itu terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sdr. Heri, sedangkan saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari, saksi Muhamad Fahriza Eka Suherman Alias Oja Bin Suherman, saksi Wahyu Adriansyah alias Wahyu Bin Agus Purwanto dan sdr. Ucil telah melarikan diri terlebih dahulu dari terdakwa dan sdr. Heri. Hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Parung untuk dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Kota Depok Nomor:VER/2/V/2022 tanggal 20 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhisa Zainita Habsari, melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, yang bernama Syifa Ramadhan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dipunggung kanan atas, ukuran enam koma lima sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter (6,5 cm x 3 cm x 1 cm), dasar otot, batas tegas, yang diduga akibat trauma tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya mengalami luka robek dibagian punggung karena mendapat 11 (sebelas) jahitan, sehingga saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya merasakan sakit dibagian punggung jika bergerak dan saksi Syifa Ramadhan Alias Sipoy Bin Hendra Jaya tidak dapat beraktifitas untuk sementara waktu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembena maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini selain menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1)** Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rijal Bin Narin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater loreng merk TDH;
 - 1 (satu) potong tutup kepala motif batik;
 - 1 (satu) potong sarung tangan warna pink
 - 1 (satu) buah golok bergagang kayu ukuran panjang \pm 45 cm Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, N0. Pol: F-5807-IU tahun 2015, warna putih biru, No. Rangka: MH1JFP113FK403612, N0. Mesin: JFP1E1386221, atas nama Hasan Asyari alamat Kp. Batutapak Rt 003/006 Ds. Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, dikembalikan kepada saksi saksi Noval Ramadian Bin Asan Asyari
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. , dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.
M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 379/Pid.B/2022/PN Cbi.



Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.